



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN Nomor 104-K/PM I-04/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Januari Pratama.
Pangkat/ NRP : Sertu/21110028260192.
Jabatan : Batiopslat Deninteldam II/Swj.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 7 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam II/Swj, Komplek Griya Waskita, Kel. Sukajaya, Kec. Sukaramai, Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/118/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
2. Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/89/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/97/IX/2019 tanggal 26 September 2019.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/103-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/103-K/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 19 November 2019.

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-04 Palembang, tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-31/A-30/IX/2019, tanggal 4 September 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sw selaku Papera Nomor Kep/100/IX/2019 tanggal 26 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/93/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil I-04 Palembang Nomor Tapkim/ 104-K/ PM I-04/ AD/ X/ 2019, tanggal 21 Oktober 2019.
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/ 103/ PM.I-04/ X/ 2019 tanggal 21 Oktober 2019.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 104-K/ PM I-04/ AD/ X/ 2019 tanggal 29 Oktober 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dan dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan urine dari Laboratoris Kriminalistik No. LAB 2130/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019 Terdakwa a.n. Sertu Muhammad Januari Pratama NRP. 21110028-260192.

b) 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa 2(dua) buah alat uji Narkotika merk Answer dengan 5 (lima) parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Penasihat Hukum Terdakwa Keberatan atas hukuman pidana di dalam tuntutan/requisitor Oditur Militer terhadap Terdakwa.

Bahwa hukuman pidana dalam tuntutan Oditur terhadap Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika diduga jenis sabu tersebut atas bujuk rayu Sdr. Teguh, sehingga Terdakwa merasa tidak enak dan penasaran ingin mencoba.

Bahwa Tuntutan Oditur tersebut, telah melampaui batas kewenangan dari yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara telah didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP hanya berupa pidana penjara. Sehingga dengan demikian, berdasarkan aspek legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

Bahwa berdasarkan atas *lex specialist* derogat *lex generalis* dan aspek legalitas tidak ada pidana kecuali yang ditentukan undang-undang tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, Dakwaan/tuntutan Oditur telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2).

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, Dakwaan/tuntutan Oditur telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau Dakwaan/tuntutan Oditur telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka kiranya cukup beralasan Dakwaan/tuntutan Sdr. Oditur tidak berdasarkan hukum dan harus dibatalkan.

b. Hal lain yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, antara lain :

Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dalam upaya penegakan hukum, harus menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, tapi tidak sependapat dengan hukuman yang tinggi, diberikan tanpa didasari suatu rasa keadilan dan kebenaran peristiwa hukum yang terjadi dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Bahwa sampai dengan saat ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan rekomendasi keringanan hukuman dari Ankum dalam hal ini sebagai pelapor dalam perkara Terdakwa, bahwa terdakwa selama ini sudah berdinis dengan baik dan masih dibutuhkan pengabdianya.

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Terdakwa secara keseluruhan.
- 2) Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya serta Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer.

Dalam Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga sidang berjalan lancar.
- b. Terdakwa masih dibutuhkan di satuan Deninteldam II/Swj.
- c. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang berumur 1 (satu) tahun.
- e. Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan tidak akan mengulangi serta akan lebih baik lagi dalam berdinis.

Bahwa selain Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dipertimbangkan untuk tidak dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, dengan alasan antara lain :

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- Terdakwa merupakan harapan orang tua dan adiknya.
- Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di lingkungan TNI.

3. Replik Oditur Militer terhadap Pleidooi kembali mengungkapkan fakta-fakta persidangan dan dalam fakta tersebut Penasihat Hukum berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa tuntutan yang telah dibacakan Oditur Militer tidak bertentangan maupun melampaui batas kewenangan TNI, karena tuntutan yang disampaikan Oditur Militer tidak seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pidana tambahan yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan sudah tepat diterapkan bagi Terdakwa dan TNI tidak mengenal Rehabilitasi bagi anggotanya yang terlibat pemakaian narkoba dikarenakan hal tersebut sangat beresiko dihubungkan dengan tugas TNI sebagai penjaga kedaulatan negara, sehingga permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa yang terlibat pemakaian narkoba agar direhabilitasi sudah sepantasnya ditolak.

Oditur berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer, sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaan/ pledoinya yang telah dibacakan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Replik serta Duplik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Agustus tahun 2019 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jln Dwikora Kota Palembang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21110028260192 kemudian mengikuti kecabangan pada tahun 2011 selama 4 (empat) di Dodiklatpur Rindam II/Swj setelah itu ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, dan pada tahun 2014 dimutasikan ke Deninteldam II/Swj sampai dengan menjadi perkara sekarang ini berpangkat Sertu.

b. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Terdakwa bertemu dengan Sertu Muhammad Izhar (Saksi-4) di Kantor Deninteldam II/Swj, Terdakwa menanyakan tentang kegiatan hari itu dan di jawab oleh Saksi-4 “akan monitoring wilayah kota Palembang” selanjutnya Terdakwa ikut Saksi-4

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk monitor wilayah kota Palembang menggunakan sepeda motor milik Saksi-4.

c. Bahwa pada saat melintasi Jalan Dwikora Kota Palembang Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk mampir kerumah Temannya a.n. Sdr. Teguh yang beralamat di Jalan Dwikora kota Palembang dengan maksud istirahat, setelah tiba dirumah Sdr. Teguh yang saat itu ada bersama Sdr. Martin mempersilahkan masuk dan diajak ke kamar Sdr. Teguh sambil ngobrol, kemudian Sdr. Teguh mengeluarkan botol bekas minuman mineral dan membuat alat hisap narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Teguh "untuk apa itu kak" dijawab oleh Sdr. Teguh "nanti kamu tau sendiri" setelah selesai membuat alat hisap narkoba jenis sabu lalu Sdr. Teguh mengeluarkan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Teguh memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu yang sebelumnya dibuat oleh Sdr. Teguh, kemudian Sdr. Teguh mengkonsumsi sabu tersebut setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

d. Bahwa setelah Sdr. Martin selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Sdr. Teguh menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 namun Terdakwa dan Saksi-4 menolak untuk mengkonsumsinya, tetapi Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-4 untuk mengkonsumsinya sehingga karena rasa penasaran lalu Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisap, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 meninggalkan rumah Sdr. Teguh dan kembali kerumah masing-masing.

e. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4, Sdr. Teguh, Sdr. Martin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan cara pertama Sdr. Teguh memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex yang sudah terpasang pada lubang tutup botol plastik bening yang berisi air selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut di hisap oleh Sdr. Teguh melalui sedotan yang terpasang pada lubang tutup botol kemudian asap dari pembakaran dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

f. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama Saksi-4, Sdr. Teguh, Sdr. Martin badan Terdakwa merasa tenang, jantung bedebar lalu badan Terdakwa merasa tidak bisa diam (agresif) serta banyak mengeluarkan keringat.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 pada saat Terdakwa bersama istrinya berada di rumah orang tua Terdakwa didaerah Tanah Mas Kab. Banyuasin Terdakwa di telepon oleh Serma Andinata (Saksi-1) untuk datang ke kantor karena ada kerjaan yang harus dikerjakan, kemudian setelah mendapat telepon Tersebut

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pulang sendiri kerumah Terdakwa yang berada di Asrama Deninteldam.

h. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa tiba di kantor Deninteldam II/Swj langsung menuju Staf Ops Deninteldam II/Swj dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat uji narkotika didalam ruang Pasi Ops Deninteldam II/Swj setelah itu Terdakwa memberikan alat uji narkotika tersebut kepada Saksi-1 sedangkan Terdakwa masuk kedalam ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj, selanjutnya pada saat Terdakwa berada diruang Staf Ops Deninteldam II/Swj datang Lettu Chb Joni Iskandar, Serma Andinata (Saksi-1), Serma Ali Mustadi (Saksi-3) dan Serka Sobirin (Saksi-2) kemudian Saksi-2 mengambil wadah pot/tabung lalu memerintahkan Terdakwa untuk menempatkan urine miliknya kedalam pot/wadah ditelpon ruang staf Ops setelah wadah pot/tabung terisi urine Terdakwa kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan diketahui dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung AMP dan MET.

i. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET tindakan yang dilakukan oleh Satuan terhadap Terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa diperiksa dan di mintai keterangan oleh Saksi-1 dalam bentuk BAP, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke piket Deninteldam II/Swj dan pada pukul 08.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Satuan oleh piket Deninteldam II/Swj.

j. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib kembali dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Terdakwa oleh Saksi-2 kemudian dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa tetap positif mengandung Amp dan MET kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Denpom II/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Palembang No. LAB 2130/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019 disimpulkan bahwa terhadap urine pada table 01, dan urine pada table 02 milik Terdakwa Sertu Muhammad Januari Pratama NRP. 21110028260192 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Al Hadi, S.Ag., S.H., M.H., Letkol Chk, NRP. 11980023030672 bersama-sama 5 (lima) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/ 200/ XI/ 2019, tanggal 4 November 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tertanggal 7 November 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan di persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andinata.
Pangkat/Nrp : Serma/21040052651083.
Jabatan : Batipam Deninteldam II/Swj
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 10 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Pesona Jaya Indah 99 No. B6 Jalan Jaya, Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Dininteldam II/Swj, dan tidak ada hubungan keluarga/Family melainkan hanya hubungan kendinasan saja.

2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dihubungi Wadan Deninteldam II/Swj melalui telpon yang memberitahu jika Dandeninteldam II/Swj mendapat informasi ada anggota Deninteldam II/Swj yang memakai narkoba, yaitu Sertu Muhammad Januari Pratama (Terdakwa) dan Sertu Muhammad Izhar (Saksi-3/ Terdakwa dalam berkas berbeda).

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ke kantor Deninteldam II/Swj dan menyuruh Piket untuk memanggil Terdakwa di asrama untuk datang ke kantor, selanjutnya Saksi-3 juga dihubungi untuk datang ke kantor Deninteldam II/Swj, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Saksi menghubungi Serka Sobirin (Saksi-2) untuk datang ke Staf Min Deninteldam II/Swj.

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi-3 dipanggil ke kantor Deninteldam II/Swj adalah untuk diperiksa urinenya masing-masing sesuai dengan informasi jika keduanya telah menggunakan narkoba, selanjutnya Saksi ikut melihat Saksi-2 melakukan tes urine, yang datang dan diperiksa lebih dulu, yaitu sekira pukul 21.30 Wib adalah Terdakwa dengan hasil positif MET dan AMP.

5. Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa yaitu Saksi dan Saksi-4 (Serma Ali Mustadi) di ruang kerja staf Ops Deninteldam II/Swj yang beralamat di Jalan Mayor Zurbi Bustan Kota Palembang.

6. Bahwa Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah pot kecil berwarna bening dalam keadaan kosong dan bersih kepada Terdakwa setelah itu Saksi-2 memerintah Terdakwa untuk mengisi pot tersebut dengan urine Terdakwa selanjutnya Terdakwa, menuju ke depan ruangan staf ops Deninteldam II/Swj dengan diawasi oleh Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4, setelah itu dalam posisi berdiri Terdakwa mengisi pot kecil tersebut dengan urinenya lalu pot kecil tersebut yang telah berisi dengan urine milik Terdakwa dibawa masuk oleh Terdakwa kedalam Staf Ops Deninteldam II/Swj dan diserahkan kepada Saksi-2.

7. Bahwa setelah Saksi-2 menerima pot yang berisi sample urine milik Terdakwa, kemudian Saksi-2 membuka alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusnya lalu meneteskan urine Terdakwa kebagian alat uji Narkoba dengan alat tetes, lalu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 melihat hasil uji Narkoba dan diketahui hasilnya pada kolom MET dan AMP menunjukkan garis strip 1 (satu) merah yang artinya bahwa sample urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amfetamina) dan MET (Metamfetamina).

8. Bahwa Saksi-2 saat menguji sample urine Terdakwa disaksikan langsung oleh Terdakwa dengan jarak lebih kurang setengah meter, sedangkan posisi Saksi di belakang Terdakwa yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dan Saksi dapat melihat dengan jelas saat Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-2 setelah memeriksa urine Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung MET dan AMP, lalu Saksi-2 memperlihatkan alat yang digunakan untuk menguji sample urine tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "apa hasilnya bang" dijawab oleh Saksi-2 sambil menunjukkan alat tersebut kepada Terdakwa "hasilnya positif".

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi melihat sample urine Saksi-3 juga diperiksa oleh Saksi-2 dengan menggunakan alat uji Narkoba Multi Drug Screen Test merk Answer dan kemudian diketahui sample urine Saksi-3 hasilnya positif mengandung MET dan AMP.

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



11. Bahwa langkah-langkah yang diambil Satuan setelah mengetahui sample urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP yaitu Daninteldam II/Swj a.n. Letkol Chb Ervan Rusnandar S.Sos memerintahkan Saksi secara lisan untuk memeriksa/memintai keterangan kepada Terdakwa dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

12. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2019, sekira pukul 01.20 Wib, bertempat di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj, Saksi melaksanakan perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa diperoleh keterangan jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 Wib, bersama Saksi-3 (Terdakwa dalam berkas yang berbeda), Sdr. Martin (buron) dan Sdr. Teguh (buron) yang beralamat di Jalan Dwikora kota Palembang, kemudian Terdakwa diserahkan ke Piket dan ditahan di sel.

13. Bahwa urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 Wib menggunakan alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dan hasilnya positif mengandung MET dan AMP, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib dengan alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dan hasilnya juga positif mengandung MET dan AMP.

14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui hasil test urine milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dan jenis alat yang sama, ditambah dengan adanya pengakuan dari Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 10.30 Wib bersama Saksi-3 dan Sdr. Teguh, di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di jalan Dwikora Kota Palembang, sehingga pada pukul 14.30 Wib, perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa Saksi merasa kaget, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan selama ini bertugas dengan baik dan sekira satu bulan sebelumnya pernah dilakukan tes urine kolektif di Denintel II/Swj namun tidak ada yang positif menggunakan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mebenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sobirin.
Pangkat/Nrp : Serka/ 21040063050483.
Jabatan : Baurjatmu.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Kuningan, 30 April 1983.

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam II/Swj, Komplek Griya Waskita, Kel. Sukajaya, Kec. Sukaramai, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014, saat Terdakwa mulai berdinis di Deninteldam II/Swj, namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 20.30 Wib, saat Saksi berada di rumahnya dihubungi melalui Handphone oleh Serma Adinata (Saksi-1) dan memerintahkan Saksi untuk datang ke ruang Staf Min Deninteldam II/Swj, setelah itu Saksi berangkat menuju kantor dan setibanya di kantor Saksi bertemu dengan Lettu Chb Joni Iskandar, lalu memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan sample urine milik Sertu Muhammad Januari Pratama (Saksi-3) yang berada di Staf Ops Deninteldam II/Swj.

3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan perintah lisan dari Deninteldam II/Swj a.n. Letkol Chb Rusnandar S.Sos melalui Pasima Deninteldam II/Swj a.n. Lettu Chb Joni Iskandar lalu memerintahkan Saksi karena Deninteldam II/Swj a.n. Letkol Chb Ervan Rusnandar S.Sos mendapat informasi bahwa Terdakwa diduga sebagai pengguna narkoba namun Saksi tidak mengetahui dari mana letkol Chb Ervan Rusnandar S.Sos mendapat informasi.

dan dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine Saksi-3 positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

3. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di ruang Ops Deninteldam II/Swj, dengan menggunakan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test dengan 5 (lima) parameter, dengan cara, pertama Saksi memberikan 1 (satu) buah wadah/pot bening kepada Terdakwa dan Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk menempatkan urine miliknya kedalam wadah pot, yang dilakukan di depan ruang staf Ops Deninteldam II/Swj yang diawasi oleh Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1 dan Saksi-3.

4. Bahwa setelah Terdakwa menempatkan urinenya kedalam wadah pot tersebut kemudian masuk kembali kedalam ruang Staf Ops lalu meletakkan wadah pot yang sudah berisi urine di atas meja, selanjutnya Saksi membuka kemasan alat uji narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter, lalu mengambil alat sedot yang berada di dalam kemasan tersebut, selanjutnya menyedot urine Terdakwa lalu meneteskan urine tersebut pada bagian bawah alat uji narkotika yang Saksi letakkan di atas meja, kemudian kurang lebih 1 (satu) menit alat uji tersebut bereaksi pada kolom MET dan

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMP membentuk 1 (satu) garis merah yang artinya urine Terdakwa positif.

5. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) menit kemudian alat uji Narkotika tersebut bereaksi pada kolom AMP membentuk 1 (satu) garis merah, kemudian pada kolom MET membentuk 1 (satu) garis merah dan berdasarkan keterangan pada alat uji tersebut apabila membentuk 1 (satu) garis/strip merah, dinyatakan Positif, sedangkan apabila membentuk 2 (dua) garis dinyatakan Negatif, yang menyaksikan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa selain Saksi adalah Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1 dan Serma Ali Mustadi (Saksi-4).

6. Bahwa setelah diketahui sampel urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, kemudian berdasarkan perintah Deninteldam II/Swj (Letkol Chb Ervan Runandar) melalui Lettu Chb Joni Iskandar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 pukul 01.30 Wib, Saksi-1 melakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa, mengaku mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 Wib, bersama dengan Saksi-3 (Terdakwa dalam berkas lain), Sdr. Teguh dan Sdr. Martin di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di daerah Dwikora Kota Palembang, setelah pemeriksaan Terdakwa diserahkan ke Piket dan dimasukkan sel bersama Saksi-3.

7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 diperintahkan kembali oleh Lettu Chb Joni Iskandar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa dengan cara-cara yang sama dengan alat yang sejenis yaitu alat uji Narkoba Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter dan hasilnya adalah positif AMP dan MET, karena untuk meyakinkan kembali sebelum perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 berdasarkan surat Dandeninteldam II/Swj Nomor : R/07/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang pelimpahan perkara.

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui hasil test urine milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dan jenis alat yang sama, ditambah dengan adanya pengakuan dari Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika, perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan surat Dandeninteldam II/Swj Nomor : R/07/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Izhar.
Pangkat/Nip : Sertu/ 210003585089.
Jabatan : Batimsus-1 Pok Bansus.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Banyuasin, 2 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Angkatan 66 Lorong Harapan VI
No. 1494 Kec. Kemuning Kota
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan kedinasan.

2. Bahwa pada hari Sabtu 3 Agustus 2019 Terdakwa dan Saksi melaksanakan tugas monitoring wilayah kota Palembang menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah melaksanakan tugas tersebut kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan saksi mampir kerumah Sdr. Teguh yang beralamat di Jalan Dwikora Kota Palembang.

3. Bahwa setelah berada dirumah Sdr. Teguh kemudian Saksi melihat Sdr. Teguh mengajak Saksi dan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi dan Terdakwa menolak ajakan tersebut namun Sdr. Tetap membujuk sehingga Saksi dan Terdakwa mau menerima ajakan Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

4. Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Teguh, Sdr. Martin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pertama Sdr. Teguh memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah terpasang pada lubang tutup botol plastik bening yang berisi air selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Sdr. Teguh melalui sedotan yang terpasang pada lubang tutup botol kemudian asap dari pembakaran dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Teguh mendekatkan alat tersebut kepada Sdr. Martin lalu Sdr. Martin menghisap adap pembakaran yang dibakar oleh Sdr. Teguh melalui sedotan yang ada di alat tersebut dan dikeluarkan melalui hidung dan mulut, kemudian Sdr. Martin bergantian dengan Terdakwa menghisap asap yang dibakar oleh Sdr. Teguh lalu dikeluarkan melalui hidung dan mulut selanjutnya yang terakhir Saksi dan kegiatan itu dilakukan secara bergantian/bergiliran masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan.

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Teguh dan Sdr. Martin mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-3 Sdr. Teguh dan Sdr. Martin kemudian alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terbuat dari botol plastik bening yang berisi air namun Saksi tidak tahu jenis botol tersebut yang pada tutup botol terdapat dua lobang kemudian kedua lobang tersebut sudah terpasang sedotan dan kaca pirex, kemudian Saksi tidak tahu siapa yang membuat alat hisap karena alat tersebut sudah ada di rumah Sdr. Teguh tepatnya di dalam kamar Sdr. Teguh tempat dimana Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin mengkonsumsi narkotika.

7. Bahwa selain mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi juga mengetahui hasil urine Terdakwa saat diperiksa dengan hasil positif menurut keterangan Terdakwa sendiri, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui siapa petugas yang melaksanakan pemeriksaan urine tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Serma Ali Mustadi, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun tidak hadir di persidangan karena berdasarkan keterangan dari Kesatuan Saksi-4, yang bersangkutan sedang mengikuti Pendidikan Secapapus di Bandung, maka dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ali Mustadi.
Pangkat/NRP : Serma/ 3900157580569.
Jabatan : Ba Provost.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 12 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Kenten Indah Blok 3 D No. 10, Kel. Suka Maju Kec. Sako Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, saat Terdakwa mulai berdinis di Deninteldam II/Swj dan antara

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/family melainkan hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, pukul 20.00 Wib, pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelepon oleh Saksi-1 dan meminta Saksi untuk datang ke kantor Deninteldam II/Swj sehubungan dengan akan dilaksanakan pemeriksaan urine anggota Deninteldam II/Swj, kemudian setibanya Saksi di kantor Deninteldam II/Swj sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya Saksi bertemu dengan Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah berada di kantor Deninteldam II/Swj dan melihat Terdakwa di ruangan Staf Ops Deninteldam II/Swj.

3. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 Wib, Saksi di minta untuk menyaksikan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj yang dilakukan oleh Saksi-2, sesuai perintah lisan Dandeninteldam II/Swj karena Terdakwa diduga pernah menggunakan Narkotika.

4. Bahwa dengan adanya permintaan tersebut lalu Saksi dan Saksi-1 menyaksikan Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa bertempat di dalam ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj dan setelah diperiksa kemudian diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung MET (Methamphetamine) dan AMP (Amphetamine), kemudian Saksi-1 mendapat perintah lisan dari Dandeninteldam II/Swj untuk melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa.

5. Bahwa cara Saksi-2 menguji urine Terdakwa yaitu Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah pot/tabung kecil berwarna bening dalam keadaan kosong dan bersih kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengisi pot/tabung kecil tersebut dengan urine Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke depan ruangan Staf Ops Deninteldam II/Swj dengan diawasi oleh Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi, lalu dengan posisi berdiri Terdakwa mengisi pot/tabung kecil tersebut dengan urinenya, setelah itu pot/tabung yang telah berisi urine Terdakwa dibawa masuk oleh Terdakwa ke dalam ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj.

6. Bahwa sesampainya di dalam ruangan Staf Ops Deninteldam II/Swj, lalu Terdakwa meletakkan Pot/tabung yang telah berisi dengan urinenya di atas meja, kemudian Saksi-2 membuka alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk answer dari dalam bungkusnya selanjutnya meneteskan urine Terdakwa pada alat uji narkoba dengan alat tetes, setelah itu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi-2 melihat hasilnya pada kolom MET dan AMP menunjukkan garis strip 1 (satu) warna merah yang artinya urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP.

7. Bahwa yang melihat atau yang menyaksikan pada saat Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yaitu Saksi dan Saksi-1 selaku Batipam Deninteldam II/Swj kemudian

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan oleh saksi-2 untuk menguji urine Terdakwa yaitu alat uji narkoba Multi Drug Screen Test merk Answer.

8. Bahwa kemudian, sekira pukul 22.00 Wib, dilanjutkan pemeriksaan sampel urine Saksi-3 di ruang Staf Min Deninteldam II/Swj yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Lettu Chb Joni Iskandar, dalam pemeriksaan tersebut Saksi ikut menyaksikan kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui sampel urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamine) dan MET (Methamphetamine).

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 kembali meminta tolong kepada Saksi dan Saksi-1 untuk menyaksikan kembali pemeriksaan sample urine Terdakwa di dalam ruangan Bamin Pok Bansus Deninteldam II/Swj dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut positif mengandung MET dan AMP.

10. Bahwa setelah diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP yang uji sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna proses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Surat Dandenteldam II/Swj Nomor : R/07/VIII/2019 tanggal 2019.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVIII tahun 2011 di Dodik Secaba Rindam II/Swj, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21110028260192, kemudian mengikuti kejuruan infanteri selama 4 (empat) di Dodiklatpur Rindam II/Swj, lalu ditugaskan di Yonif 143/ TWEJ, setelah tahun 2013 ikut Susbaintel, pada tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Deninteldam II/Swj sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di kantor Deninteldam II/Swj lalu Terdakwa menanyakan tentang kegiatan hari itu dan dijawab oleh Saksi-3 "Akan monitoring wilayah kota Palembang", selanjutnya Terdakwa meminta ikut Saksi-3 untuk memonitor wilayah Kota Palembang menggunakan sepeda motor milik Saksi-3.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 meninggalkan Deninteldam II/Swj dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna Merah (Nopol tidak tahu) yang dikendarai oleh Saksi-3 menuju ke Hotel Novotel Palembang, setibanya di hotel, Terdakwa hanya duduk di parkiran

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-3 masuk ke dalam hotel, kira-kira setengah jam keluar dari hotel dan bersama-sama melanjutkan monitor menuju arah jalan Dwikora Palembang.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, pada saat melintasi jalan Dwikora Kota Palembang, Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah temannya a.n. Sdr. Teguh dengan maksud istirahat, setelah tiba di rumah Sdr. Teguh dan dipersilahkan masuk ternyata ada Sdr. Martin dan Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi-3 kepada Sdr. Teguh dan Sdr. Martin.

5. Bahwa setelah berkenalan dan ngobrol dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 diajak ke kamar Sdr. Teguh dan melanjutkan ngobrol sambil duduk di lantai kamar tidur, kemudian Sdr. Teguh mengeluarkan bungkusan plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu sambil menawarkan kepada Saksi-3 dan Terdakwa, "Mau makai ini tidak?" lalu Terdakwa dan Saksi-3 menolaknya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsinya, sehingga karena saat itu Terdakwa dan Saksi-3 penasaran ingin merasakan Narkotika tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh, kemudian Sdr. Teguh menyiapkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol, lalu Sdr. Teguh melubangi atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang kemudian kedua lubang tersebut dimasukan pipet (sedotan) setelah itu pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pirem kaca, pada bagian ujung yang berada di dalam botol tersebut menyentuh/terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu dihisap berada di atas air, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Teguh "untuk apa itu kak" dijawab oleh Sdr. Teguh "nanti kamu tahu sendiri".

7. Bahwa setelah selesai membuat alat hisap sabu, lalu Sdr. Teguh yang pertama mengkonsumsi sabu, dengan cara Sdr. Teguh mengeluarkan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam pirem kaca lalu pada bagian bawah pirem kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian setelah terjadi pembakaran Sdr. Teguh menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya dengan menggunakan mulutnya dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulutnya (seperti orang merokok), setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh sebanyak 4 atau 5 hisapan.

8. Bahwa kemudian Sdr. Teguh menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masih

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk mengkonsumsinya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsinya, sehingga karena rasa penasaran lalu Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan.

9. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara, Sdr. Teguh menyodorkan alat bong tersebut kepada Saksi-3 dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Saksi-3 menempel ke bagian ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut lewat mulut dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

10. Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan cara setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi, lalu Sdr. Teguh menyodorkan bong tersebut kepada Terdakwa, lalu membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar, lalu mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet yang satunya dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali melalui hidung dan mulut dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

11. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin adalah badan Terdakwa merasa tenang, jantung berdebar lalu badan Terdakwa merasa tidak bisa diam (agresif) serta banyak mengeluarkan keringat.

12. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Sdr. Teguh selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

13. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Terdakwa bersama istrinya berada di rumah orang tua Terdakwa di daerah Tanah Mas, Kab. Banyuwasin, Terdakwa di telepon oleh Saksi-1 untuk datang ke kantor karena ada kerjaan yang harus dikerjakan, kemudian setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa langsung pulang sendiri ke rumah Terdakwa yang berada di Asrama Deninteldam II/Swj.

14. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa tiba di kantor Deninteldam II/Swj, lalu Terdakwa menemui Saksi-1 di ruangan piket Deninteldam II/Swj, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 menuju ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj dan sesampainya di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj, Saksi-1

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat uji narkotika di dalam ruang Pasi Ops Deninteldam II/Swj, setelah itu Terdakwa memberikan alat uji narkotika tersebut kepada Saksi-1 sedangkan Terdakwa masuk ke dalam ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj.

15. Bahwa pada saat Terdakwa berada di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj datang Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, kemudian Saksi-2 mengambil wadah pot/tabung dan memerintahkan Terdakwa untuk menempatkan urine miliknya ke dalam pot/wadah di depan ruang Staf Ops karena akan dilakukan tes urine, setelah wadah pot/tabung terisi urine Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi-2.

16. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa oleh Saksi-2 dengan alat tes narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj yang disaksikan oleh Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1 dan Saksi-4 serta Terdakwa sendiri juga melihat dari alat tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkotika yaitu mengandung AMP dan MET, dilihat dari adanya 1 (satu) strip/garis merah pada lajur AMP dan MET.

17. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-1 diruang Staf Sima Deninteldam II/Swj, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bersama Terdakwa, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di Jalan Dwikora Palembang.

18. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke piket Deninteldam II/Swj lalu diamankan dan pada pukul 08.00 Wib, Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Satuan oleh piket Deninteldam II/Swj.

19. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, sekira pukul 10.00 Wib kembali dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Terdakwa oleh Saksi-2 dengan menggunakan alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dan hasilnya tetap positif mengandung MET dan AMP, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 dibawa dan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan selama berada dalam tahanan sampai saat pemeriksaan perkara Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, namun Terdakwa merasa lebih segar dan nyaman.

21. Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering dilakukan penyuluhan hukum oleh Dansat mengenai bahaya Narkotika

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk mendekati Narkotika dan sejak semula Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang oleh undang-undang.

22. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tetap menghisap sabu.

23. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa secara mendalam (diassesment) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

24. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang:

- 2 (dua) buah alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut tersebut ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa jika alat Test Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter adalah alat yang digunakan untuk melakukan uji narkotika terhadap urine (air kencing) Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 21.30 Wib, oleh Saksi-2 Serka Sobirin selaku Batipam Deninteldam II/Swj di Ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-4, hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat test urine tersebut sesuai keterangan Saksi-2, bahwa pada lajur/kolom AMP dan MET menunjukkan 1 (satu) garis strip merah yang artinya bahwa sample urine Terdakwa terindikasi positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine, begitu pula setelah diulangi pemeriksaan urine tersebut pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, juga menunjukkan hasil yang sama. Keadaan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar berisi Surat Pengantar Nomor R/2754/VIII/2019/Labforcab.Plg tanggal 28 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2130/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019, tentang

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Urine dan Darah a.n. Sertu Muhammad Januari Pratama NRP. 21110028260192, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol Haris Aksara, S.H., NRP. 66080393 beserta lampiran foto barang bukti.

b. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkotika Multi-Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat poin a. tersebut di atas, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan bahwa barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang,, barang bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat dan lembaga yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia, karena Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk untuk dapat dan sah mengeluarkan surat untuk menentukan golongan dalam rangka penyidikan narkotika sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Kepmenkes RI No. 923/ Menkes/ SK/ X/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justicia, bahwa pemeriksaan laboratoris urine dan darah Terdakwa tersebut adalah dengan hasil positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut telah jelas menentukan jenis dan golongan Narkotika yang terkandung dalam darah dan urine Terdakwa, sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB : 2130/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019, dengan hasil urine dan darah Terdakwa mengandung narkotika jenis METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bukti surat tersebut bersesuaian dengan hasil-hasil pengujian sebelumnya dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin. Oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang yang di tanda tangani Kombes Pol Haris Aksara, S.H., NRP. 66080393 dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat poin b. tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diterangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan gambar alat yang digunakan untuk melakukan tes terhadap urine Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2019 dan tanggal 5 Agustus 2019 di Deninteldam II/Swj, dan ternyata sama dengan barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini. Oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVIII tahun 2011 di Dodik Secaba Rindam II/Swj, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21110028260192, kemudian mengikuti kejuruan infanteri selama 4 (empat) di Dodiklatpur Rindam II/Swj, lalu ditugaskan di Yonif 143/ TWEJ, setelah tahun 2013 ikut Susbaintel, pada tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Deninteldam II/Swj sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Sertu Muhammad Izhar di kantor Deninteldam II/Swj lalu Terdakwa menanyakan tentang kegiatan hari itu dan dijawab oleh Saksi-3 "Akan monitoring wilayah kota Palembang", selanjutnya Terdakwa meminta ikut Saksi-3 untuk memonitor wilayah Kota Palembang menggunakan sepeda motor milik Saksi-3.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 meninggalkan Deninteldam II/Swj dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna Merah (Nopol tidak tahu) yang dikendarai oleh Saksi-3 menuju ke Hotel Novotel Palembang, setibanya di hotel, Terdakwa hanya duduk di parkirannya sedangkan Saksi-3 masuk ke dalam hotel, kira-kira setengah jam Saksi-3 keluar dari hotel dan bersama-sama melanjutkan monitor menuju arah jalan Dwikora Palembang.

4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, pada saat melintasi jalan Dwikora Kota Palembang, Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah temannya a.n. Sdr. Teguh dengan maksud istirahat, setelah tiba di rumah Sdr. Teguh dan dipersilahkan masuk ternyata ada Sdr. Martin dan Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi-3 kepada Sdr. Teguh dan Sdr. Martin.

5. Bahwa benar setelah berkenalan dan ngobrol dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 diajak ke kamar Sdr. Teguh dan melanjutkan

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol sambil duduk di lantai kamar tidur, kemudian Sdr. Teguh mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu sambil menawarkan kepada Saksi dan Terdakwa, "Mau makai ini tidak?" lalu Terdakwa dan Saksi-3 menolaknya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsinya, sehingga karena saat itu Terdakwa dan Saksi-3 penasaran ingin merasakan Narkotika tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

6. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh, kemudian Sdr. Teguh menyiapkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol, lalu Sdr. Teguh melubangi atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang kemudian kedua lubang tersebut dimasukan pipet (sedotan) setelah itu pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pirek kaca, pada bagian ujung yang berada di dalam botol tersebut menyentuh/terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu dihisap berada di atas air, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Teguh "untuk apa itu kak" dijawab oleh Sdr. Teguh "nanti kamu tahu sendiri".

7. Bahwa benar selesai membuat alat hisap sabu, lalu Sdr. Teguh yang pertama mengkonsumsi sabu, dengan cara Sdr. Teguh mengeluarkan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam pirek kaca lalu pada bagian bawah pirek kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian setelah terjadi pembakaran Sdr. Teguh menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya dengan menggunakan mulutnya dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulutnya (seperti orang merokok), setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh sebanyak 4 atau 5 hisapan.

8. Bahwa benar kemudian Sdr. Teguh menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masih menolak untuk mengkonsumsinya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsinya, sehingga karena rasa penasaran lalu Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan.

9. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara, Sdr. Teguh menyodorkan alat bong tersebut kepada Saksi-3 dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Saksi-3 menempel kebagian ujung pipet tersebut dan

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut lewat mulut dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan cara setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi, lalu Sdr. Teguh menyodorkan bong tersebut kepada Terdakwa, lalu membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar, lalu mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet yang satunya dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali melalui hidung dan mulut dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

11. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin adalah badan Terdakwa merasa tenang, jantung berdebar lalu badan Terdakwa merasa tidak bisa diam (agresif) serta banyak mengeluarkan keringat.

12. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Sdr. Teguh selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

13. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 Serma Andinata dihubungi Wadan Deninteldam II/Swj melalui telpon yang memberitahu jika Dandeninteldam II/Swj mendapat informasi ada anggota Deninteldam II/Swj yang memakai narkotika, yaitu Sertu Muhammad Januari Pratama (Terdakwa) dan Sertu Muhammad Izhar (Saksi-3/ Terdakwa dalam berkas berbeda).

14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-1 ke kantor Deninteldam II/Swj dan menyuruh Piket untuk memanggil Terdakwa di asrama untuk datang ke kantor, selanjutnya Saksi-3 juga dihubungi untuk datang ke kantor Deninteldam II/Swj, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 Serka Sobirin dan Saksi-4 Serma Ali Mustadi untuk datang ke Staf Min Deninteldam II/Swj.

15. Bahwa benar sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa datang ke kantor karena ditelepon oleh Saksi-1 dengan alasan ada kerjaan yang harus diselesaikan, setelah tiba langsung menuju Staf Ops Deninteldam II/Swj dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat uji narkotika di dalam ruang Pasi Ops Deninteldam II/Swj setelah itu Terdakwa memberikan alat uji narkotika tersebut kepada Saksi-1.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj datang Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1,

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Saksi-4, kemudian Saksi-2 mengambil wadah pot/tabung dan memerintahkan Terdakwa untuk menempatkan urine miliknya ke dalam pot/wadah di depan ruang Staf Ops karena akan dilakukan tes urine, selanjutnya Terdakwa, menuju ke depan ruangan staf ops Deninteldam II/Swj dengan diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, setelah itu dalam posisi berdiri Terdakwa mengisi pot kecil tersebut dengan urinenya lalu pot kecil tersebut yang telah berisi dengan urine milik Terdakwa dibawa masuk oleh Terdakwa ke ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj dan diserahkan kepada Saksi-2.

17. Bahwa benar setelah Saksi-2 menerima pot yang berisi sample urine milik Terdakwa, kemudian Saksi-2 membuka alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusnya lalu meneteskan urine Terdakwa kebagian alat uji Narkoba dengan alat tetes, lalu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 melihat hasil uji Narkoba yang disaksikan juga oleh Saksi-1 dan Saksi-4, diketahui hasilnya pada kolom MET dan AMP menunjukkan garis strip 1 (satu) merah yang artinya bahwa sample urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amfetamina) dan MET (Metamfetamina).

18. Bahwa benar Saksi-2 memperlihatkan alat yang digunakan untuk menguji sample urine tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "apa hasilnya bang" dijawab oleh Saksi-2 sambil menunjukkan alat tersebut kepada Terdakwa "hasilnya positif".

19. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-1 diruang Staf Ops Deninteldam II/Swj, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bersama Terdakwa, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di Jalan Dwikora Palembang, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke piket Deninteldam II/Swj lalu diamankan dan pada pukul 08.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Satuan oleh piket Deninteldam II/Swj..

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, sekira pukul 10.00 Wib, kembali dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Terdakwa oleh Saksi-2 dengan menggunakan alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dan hasilnya tetap positif mengandung MET dan AMP, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 dibawa dan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan selama berada dalam tahanan sampai saat pemeriksaan perkara Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, namun Terdakwa merasa lebih segar dan nyaman.

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB 2130/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019, disimpulkan bahwa terhadap urine pada tabel 01, dan darah pada table 02 milik Terdakwa Sertu Muhammad Januari Pratama NRP. 21110028260192, mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

23. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering dilakukan penyuluhan hukum oleh Dansat mengenai bahaya Narkotika dan adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk mendekati Narkotika dan sejak semula Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang oleh undang-undang.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tetap menghisap sabu.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa secara mendalam (diassesment) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim akan berpendapat dan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di Persidangan, sebagai berikut:

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum yang pertama adalah mengenai hukuman pidana dalam tuntutan Oditur terhadap Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu tersebut atas bujuk rayu Sdr. Teguh, sehingga Terdakwa merasa tidak enak dan penasaran ingin mencoba. Bahwa Tuntutan Oditur tersebut, telah melampaui batas kewenangan dari yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang tidak terdapat dalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum diatas menyangkut masalah penerapan sanksi pidana jika Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana apa yang layak dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, dalam putusan ini dibawah nanti. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut akan Majelis Hakim tanggapi bersama-sama pada saat pertimbangan penjatuhan pidana setelah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Sedangkan mengenai anggapan Penasihat Hukum bahwa Tuntutan Oditur Militer telah melampaui batas kewenangan dan harus dibatalkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer telah menjalankan kewajibannya sebagai Penuntut sesuai ketentuan hukum materiil maupun hukum formil di lingkungan peradilan militer, Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diantaranya berisi Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa yang didakwa dalam tindak pidana narkoba, tidak terdapat pertentangan dengan azas "Lex spesialis derogat Legi generalis", justru sebaliknya telah menerapkan azas tersebut karena Terdakwa sebagai Prajurit/Militer terikat oleh statusnya sebagai Subyek Hukum Militer yang tunduk pada Hukum-hukum Militer, diantaranya yaitu Hukum Pidana Militer yang mengatur tentang ancaman Pidana Tambahan, salah satunya Pemecatan dari Dinas militer, yang dapat diterapkan mengikuti Pidana Pokok : Mati atau Penjara.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Keberatan Penasihat Hukum selanjutnya adalah masalah rehabilitasi dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 54 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2).

Terhadap keberatan Penasihat Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk penjatuhan hukuman Rehabilitasi kepada diri Terdakwa harus atas dasar Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar ada ketergantungan obat dan memerlukan perawatan intensive. Dan dalam menghadapi perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam perkara yang lain sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai sekarang. Fakta di persidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa selama berada dalam tahanan tidak mengkonsumsi shabushabu, namun keadaan Terdakwa baik-baik saja bahkan Terdakwa merasa fresh/segar.

Dari keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mengalami ketergantungan obat. Hal ini juga dikuatkan bahwa dalam perkara ini sejak awal penyidikan sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada surat atau keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti ketergantungan obat sehingga memerlukan perawatan intensive.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Keberatan Penasihat Hukum selanjutnya, berisi mengenai permohonan keringanan hukuman dan alasan-alasannya.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan pada saat mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa, dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi hukuman berupa pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa menyatakan tetap ingin lagi melanjutkan pengabdian pada dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus lagi karena Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer sifatnya hanya untuk menguatkan tuntutan yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim, begitu juga terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah terungkap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika", menurut Pasal 1 angka 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I"

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVIII tahun 2011 di Dodik Secaba Rindam II/Swj, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, NRP. 21110028260192, kemudian mengikuti kejuruan infanteri selama 4 (empat) di Dodiklatpur Rindam II/Swj, lalu ditugaskan di Yonif 143/ TWEJ, setelah tahun 2013 ikut Subsaintel, pada tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Deninteldam II/Swj sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

c. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Sertu Muhammad Izhari di kantor Deninteldam II/Swj lalu Terdakwa meminta ikut Saksi-3 untuk memonitor wilayah Kota Palembang menggunakan sepeda motor milik Saksi-3, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 menuju ke Hotel Novotel Palembang, setibanya di hotel, Terdakwa hanya duduk di parkiran

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-3 masuk ke dalam hotel, kira-kira setengah jam keluar dari hotel dan bersama-sama melanjutkan monitor menuju arah jalan Dwikora Palembang.

d. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, pada saat melintasi jalan Dwikora Kota Palembang, Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah temannya a.n. Sdr. Teguh dengan maksud istirahat, setelah tiba di rumah Sdr. Teguh dan dipersilahkan masuk ternyata ada Sdr. Martin dan Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi-3 kepada Sdr. Teguh dan Sdr. Martin.

e. Bahwa benar setelah berkenalan dan ngobrol dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 diajak ke kamar Sdr. Teguh dan melanjutkan ngobrol sambil duduk di lantai kamar tidur, kemudian Sdr. Teguh mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu sambil menawarkan kepada Saksi-3 dan Terdakwa, "Mau makai ini tidak?" lalu Terdakwa dan Saksi-3 menolaknya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsinya, sehingga karena saat itu Terdakwa dan Saksi-3 penasaran ingin merasakan Narkotika tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

f. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh, kemudian Sdr. Teguh menyiapkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol, lalu Sdr. Teguh melubangi atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang kemudian kedua lubang tersebut dimasukan pipet (sedotan) setelah itu pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pirem kaca, pada bagian ujung yang berada di dalam botol tersebut menyentuh/terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu dihisap berada di atas air, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Teguh "untuk apa itu kak" dijawab oleh Sdr. Teguh "nanti kamu tahu sendiri".

g. Bahwa benar selesai membuat alat hisap sabu, lalu Sdr. Teguh yang pertama mengkonsumsi sabu, dengan cara Sdr. Teguh mengeluarkan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam pirem kaca lalu pada bagian bawah pirem kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian setelah terjadi pembakaran Sdr. Teguh menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya dengan menggunakan mulutnya dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulutnya (seperti orang merokok), setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh sebanyak 4 atau 5 hisapan.

h. Bahwa benar kemudian Sdr. Teguh menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masih

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk mengkonsumsinya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsinya, sehingga karena rasa penasaran lalu Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan.

i. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara, Sdr. Teguh menyodorkan alat bong tersebut kepada Saksi-3 dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Saksi-3 menempel ke bagian ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut lewat mulut dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

j. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan cara setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi, lalu Sdr. Teguh menyodorkan bong tersebut kepada Terdakwa, lalu membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar, lalu mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet yang satunya dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali melalui hidung dan mulut dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

k. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin adalah badan Terdakwa merasa tenang, jantung berdebar lalu badan Terdakwa merasa tidak bisa diam (agresif) serta banyak mengeluarkan keringat.

l. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Sdr. Teguh selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

m. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 Serma Andinata dihubungi Wadan Deninteldam II/Swj melalui telpon yang memberitahu jika Dandeninteldam II/Swj mendapat informasi ada anggota Deninteldam II/Swj yang memakai narkotika, yaitu Sertu Muhammad Januari Pratama (Terdakwa) dan Sertu Muhammad Izhar (Saksi-3/ Terdakwa dalam berkas berbeda).

n. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-1 ke kantor Deninteldam II/Swj dan menyuruh Piket untuk memanggil Terdakwa di asrama untuk datang ke kantor, selanjutnya Saksi-3 juga dihubungi untuk datang ke kantor Deninteldam II/Swj, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-1

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-2 Serka Sobirin dan Saksi-4 Serma Ali Mustadi untuk datang ke Staf Min Deninteldam II/Swj.

o. Bahwa benar sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa datang ke kantor karena ditelepon oleh Saksi-1 dengan alasan ada kerjaan yang harus diselesaikan, setelah tiba langsung menuju Staf Ops Deninteldam II/Swj dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat uji narkotika di dalam ruang Pasi Ops Deninteldam II/Swj setelah itu Terdakwa memberikan alat uji narkotika tersebut kepada Saksi-1.

p. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj datang Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, kemudian Saksi-2 mengambil wadah pot/tabung dan memerintahkan Terdakwa untuk menempatkan urine miliknya ke dalam pot/wadah di depan ruang Staf Ops karena akan dilakukan tes urine, selanjutnya Terdakwa, menuju ke depan ruangan staf ops Deninteldam II/Swj dengan diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, setelah itu dalam posisi berdiri Terdakwa mengisi pot kecil tersebut dengan urinenya lalu pot kecil tersebut yang telah berisi dengan urine milik Terdakwa dibawa masuk oleh Terdakwa ke ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj dan diserahkan kepada Saksi-2.

q. Bahwa benar setelah Saksi-2 menerima pot yang berisi sample urine milik Terdakwa, kemudian Saksi-2 membuka alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusnya lalu meneteskan urine Terdakwa kebagian alat uji Narkoba dengan alat tetes, lalu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 melihat hasil uji Narkoba yang disaksikan juga oleh Saksi-1 dan Saksi-4, diketahui hasilnya pada kolom MET dan AMP menunjukkan garis strip 1 (satu) merah yang artinya bahwa sample urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amfetamina) dan MET (Metamfetamina).

r. Bahwa benar Saksi-2 memperlihatkan alat yang digunakan untuk menguji sample urine tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "apa hasilnya bang" dijawab oleh Saksi-2 sambil menunjukkan alat tersebut kepada Terdakwa "hasilnya positif".

s. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-1 diruang Staf Ops Deninteldam II/Swj, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bersama Terdakwa, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di Jalan Dwikora Palembang, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke piket Deninteldam II/Swj lalu diamankan dan pada pukul 08.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Satuan oleh piket Deninteldam II/Swj..

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, sekira pukul 10.00 Wib, kembali dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Terdakwa oleh Saksi-2 dengan menggunakan alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dan hasilnya tetap positif mengandung MET dan AMP, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 dibawa dan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

u. Bahwa benar Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan selama berada dalam tahanan sampai saat pemeriksaan perkara Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, namun Terdakwa merasa lebih segar dan nyaman.

v. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Palembang No. LAB 2130/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019, disimpulkan bahwa terhadap urine pada tabel 01, dan darah pada table 02 milik Terdakwa Sertu Muhammad Januari Pratama NRP. 21110028260192, mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

w. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering dilakukan penyuluhan hukum oleh Dansat mengenai bahaya Narkotika dan adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk mendekati Narkotika dan sejak semula Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang oleh undang-undang.

x. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tetap menghisap sabu.

y. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa secara mendalam (diassesment) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 10.45 Wib, pada saat melintasi jalan Dwikora Kota Palembang, Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah temannya a.n. Sdr. Teguh dengan maksud istirahat, setelah tiba di rumah Sdr. Teguh dan dipersilahkan masuk ternyata ada Sdr. Martin dan Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi-3 kepada Sdr. Teguh dan Sdr. Martin.

b. Bahwa benar setelah berkenalan dan ngobrol dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 diajak ke kamar Sdr. Teguh dan melanjutkan ngobrol sambil duduk di lantai kamar tidur, kemudian Sdr. Teguh mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu sambil menawarkan kepada Saksi-3 dan Terdakwa, "Mau makai ini tidak?" lalu Terdakwa dan Saksi-3 menolaknya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsinya, sehingga karena saat itu Terdakwa dan Saksi-3 penasaran ingin merasakan Narkotika tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

c. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh, kemudian Sdr. Teguh menyiapkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol, lalu Sdr. Teguh melubangi atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang kemudian kedua lubang tersebut dimasukan pipet (sedotan) setelah itu pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pirem kaca, pada bagian ujung yang berada di dalam botol tersebut menyentuh/terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu dihisap berada di atas air, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Teguh "untuk apa itu kak" dijawab oleh Sdr. Teguh "nanti kamu tahu sendiri".

d. Bahwa benar selesai membuat alat hisap sabu, lalu Sdr. Teguh yang pertama mengkonsumsi sabu, dengan cara Sdr. Teguh mengeluarkan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam pirem kaca lalu pada bagian bawah pirem kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian setelah terjadi pembakaran Sdr. Teguh menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya dengan menggunakan mulutnya dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulutnya (seperti orang merokok), setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh sebanyak 4 atau 5 hisapan.

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar kemudian Sdr. Teguh menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masih menolak untuk mengkonsumsinya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsinya, sehingga karena rasa penasaran lalu Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan.

f. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara, Sdr. Teguh menyodorkan alat bong tersebut kepada Saksi-3 dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Saksi-3 menempel kebagian ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkoba jenis sabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut lewat mulut dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

g. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dengan cara setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi, lalu Sdr. Teguh menyodorkan bong tersebut kepada Terdakwa, lalu membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah serbuk Narkoba jenis sabu tersebut terbakar, lalu mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet yang satunya dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkoba jenis sabu tersebut melalui mulut dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali melalui hidung dan mulut dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

h. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama Sdr. Teguh, Sdr. Martin dan Saksi-3, pada tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di Jalan Dwikora Kota Palembang badan Terdakwa merasa tenang, jantung berdebar lalu badan Terdakwa merasa tidak bisa diam (agresif) serta banyak mengeluarkan keringat.

i. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, bersama-sama dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin serta Saksi-3 adalah untuk mencari kenikmatan dan kesenangan sendiri, bukan untuk orang lain, juga tidak diedarkan untuk orang lain maupun diperjual belikan kepada orang lain, hal itu berarti sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menurut Von Feurbach Medepleger (Orang yang turut serta melakukan) adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana pidana.

Sedangkan menurut Van Hamel dan Hazewinkel, Turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut serta melakukan, yaitu:

- Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi.
- Para peserta bersama telah melaksanakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Teguh menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol, lalu Sdr. Teguh melubangi atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan pipet (sedotan) setelah itu pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pitek kaca, pada bagian ujung yang berada di dalam botol tersebut menyentuh/terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu dihisap berada di atas air, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Teguh “untuk apa itu kak” dijawab oleh Sdr. Teguh “nanti kamu tahu sendiri”.

b. Bahwa benar selesai membuat alat hisap sabu, lalu Sdr. Teguh yang pertama mengkonsumsi sabu, dengan cara Sdr. Teguh mengeluarkan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam pitek kaca lalu pada bagian bawah pitek kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian setelah terjadi pembakaran Sdr. Teguh menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya dengan menggunakan mulutnya dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulutnya (seperti orang merokok), setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh sebanyak 4 atau 5 hisapan.

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar kemudian Sdr. Teguh menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-3, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masih menolak untuk mengkonsumsinya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsinya, sehingga karena rasa penasaran lalu Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan.

d. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara, Sdr. Teguh menyodorkan alat bong tersebut kepada Saksi-3 dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Saksi-3 menempel kebagian ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkoba jenis sabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut lewat mulut dan hal tersebut dilakukan oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

e. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dengan cara setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi, lalu Sdr. Teguh menyodorkan bong tersebut kepada Terdakwa, lalu membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah serbuk Narkoba jenis sabu tersebut terbakar, lalu mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet yang satunya dan Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkoba jenis sabu tersebut melalui mulut dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali melalui hidung dan mulut dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

f. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin untuk mengkonsumsi sabu telah disepakati bersama dan telah dilakukan sampai selesai, sehingga dari pemeriksaan melalui tes urine maupun uji laboratoris terhadap urine dan darah, Terdakwa dan Saksi-3 terbukti menggunakan narkoba jenis sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karena dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika karena terdorong keinginannya merasakan narkotika dan mendapatkan efek dari penggunaan narkotika.

2. Bahwa selama ini Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, hal ini terbukti bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, tidak ada laporan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan terganggu fisik maupun mentalnya karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika, justru Terdakwa merasa lebih segar.

3. Bahwa sejak diduga sebagai penyalahguna narkotika, kemudian disidik oleh Denpom II/4 Palembang sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, ternyata terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara mendalam (Assesment) oleh pihak yang berwenang, yaitu BNN maupun lembaga lainnya, sehingga Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai Pecandu Narkotika dan harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, yakni :

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa adalah karena pengaruh pergaulan di luar dinas, sehingga Terdakwa yang awalnya hanya ingin bertemu dan numpang istirahat, namun karena terpengaruh ingin merasakan kenikmatan dari efek penggunaan narkotika jenis sabu-sabu yang ditawarkan kenalannya, Terdakwa tidak menolok padahal menyadari menggunakan narkotika adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkotika, padahal Terdakwa telah menerima pengarahannya ataupun penekanan dari pimpinan TNI tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, sehingga mengetahui dan memahami bahwa Sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika diyakini dapat merusak syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa, sehingga berpengaruh buruk terhadap mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa sendiri selaku prajurit TNI, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sampai menggunakan narkotika dikarenakan karena lemahnya mental

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga sangat mudah terpengaruh orang lain untuk menyalahgunakan narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu Memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelumnya.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak ikut mendukung program Pimpinan TNI dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu dapat berakibat fatal bagi Komandan dan anggota lainnya di Kesatuan, apabila Terdakwa mengalami ketergantungan dan halusinasi setelah mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 18 (delapan belas) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memberikan pembinaan terhadap orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dalam dinas militer dan telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, selain dari itu agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/ bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang penjatuhan pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap perlu tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecah dari dinas militer, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 2 KUHPM terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecah dari dinas militer.

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecah dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karena peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika. Oleh karenanya pemberantasan narkotika di bumi Indonesia telah menjadi Program Pemerintah yang termasuk dalam Program Ekstra Ordinary Crime, yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang ekstra Ordinary atau luar biasa terutama di lingkungan TNI karena TNI merupakan warga negara yang dipersenjatai.

2. Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sehingga sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam hal memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.

3. Bahwa dilihat dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bersama dengan orang sipil, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kesatuan padahal Terdakwa mengetahui aturan dimana kesatuan Terdakwa merupakan kesatuan yang melarang keras dalam penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui sebagai aparat penegak hukum seharusnya ikut serta dalam membantu pemerintah untuk membrantas Narkotika tersebut.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, Terdakwa sebagai prajurit yang berdinasi di bidang intelijen ternyata tidak mampu menjaga nilai-nilai keprajuritan, bahkan perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dilakukan pada saat melakukan tugas monitoring wilayah, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik dirinya sendiri maupun Kesatuan yang dituntut kinerja yang baik tanpa cacat.

5. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena meski seorang prajurit memiliki kemampuan dan ketrampilan yang hebat, namun jika mental dan kepribadiannya buruk maka dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan nilai-nilai keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, apabila tetap dipertahankan akan menyulitkan pembinaan, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, oleh karenanya perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima, sedangkan Pledooi atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa sendiri sepanjang mengenai pidana tambahan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat Test Multi-Drug Screen Test Merk Answer dengan 5 (lima) parameter.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tes awal terhadap urine Terdakwa yang terbukti menggunakan narkoba, sehingga berkaitan erat dengan perkara ini, untuk itu agar tidak salah gunakan perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar berisi Surat Pengantar Nomor R/2754/VIII/2019/Labforcab.Plg tanggal 28 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2130/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019, tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah a.n. Sertu Muhammad Januari Pratama NRP. 21110028260192, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol Hari Aksara, S.H., NRP. 66080393 beserta lampiran foto barang bukti.

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat Test Multi-Drug Screen Test Merk Answer dengan 5 (lima) parameter.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah hasil analisa terhadap urine dan darah Terdakwa yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri serta tidak ada alasan untuk membebaskan, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Januari Pratama, Sertu, NRP. 21110028260192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat Test Multi-Drug Screen Test Merk Answer dengan 5 (lima) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 4 (empat) lembar berisi Surat Pengantar Nomor R/2754/VIII/2019/Labforcab.Plg tanggal 28 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2130/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019, tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah a.n. Sertu Muhammad Januari Pratama NRP. 21110028260192, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol Haris Aksara, S.H., NRP. 66080393 beserta lampiran foto barang bukti.

- 2) 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) Prameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP. 524420 dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk, NRP. 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus, NRP. 524422, Penasihat Hukum Tri Susilo, S.H., Serma, NRP. 21020293580982, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu, NRP. 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529.

Hakim Anggota-I

ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Chk NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP. 21960346860974

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor : 104-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)